BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6116);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
20. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

Dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026 semula sebesar Rp 1.055.737.590.781,00 bertambah sebesar Rp 92.370.325.912,00 sehingga menjadi Rp 1.148.107.916.693,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp1.001.900.783.981,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 64.017.013.486,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp1.065.917.797.467,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp1.055.737.590.781,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 92.370.325.912,00
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp1.148.107.916.693,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp 53.836.806.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 28.353.312.426,00
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 82.190.119.226,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	82.190.119.226,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	235.224.470.836,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	44.377.563.465,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	279.602.034.301,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp	766.676.313.145,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	19.639.450.021,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp	786.315.763.166,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp	123.662.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.075.884.174,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	122.586.115.826,00

b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp	103.469.940.836,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	39.576.115.428,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	143.046.056.264,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

1) Semula	Rp	6.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	972.135.600,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp	7.472.135.600,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

1) Semula	Rp	1.592.530.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.905.196.611,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	6.497.726.611,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp	714.965.093.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	28.118.785.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah perubahan	Rp	743.083.878.000,00

b. Transfer Antar Daerah

1) Semula	Rp	51.711.220.145,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(8.479.334.979,00)
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah perubahan	Rp	43.231.885.166,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1) Semula	Rp	884.966.356.779,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	73.972.694.424,00
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp	958.939.051.203,00

b. Belanja Modal;

1) Semula	Rp	48.838.629.902,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	14.521.240.905,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	63.359.870.807,00

c. Belanja Tidak Terduga;

1) Semula	Rp	4.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(781.565.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	3.318.435.000,00

d. Belanja Transfer;

1) Semula	Rp	117.832.604.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.657.955.583,00
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	122.490.559.683,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	514.057.156.420,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.516.835.527,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	515.573.991.947,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	348.659.432.487,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	69.689.559.768,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah perubahan	Rp	418.348.992.255,00
c. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp	0,00
d. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp	792.240.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp	792.240.000,00
e. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp	20.072.063.872,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.766.577.129,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	22.838.641.001,00
f. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	1.385.464.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(278.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah perubahan	Rp	1.385.186.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah		
1) Semula	Rp	15.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	55.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp	70.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp	15.105.801.698,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.738.254.110,00
Jumlah belanja Modal Peralatan setelah perubahan	Rp	17.844.055.808,00
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
1) Semula	Rp	7.920.177.904,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.693.652.100,00
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp	12.613.830.004,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula	Rp	25.637.650.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.475.100.243,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah perubahan	Rp	28.112.750.543,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.529.234.452,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	4.529.234.452,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula	Rp	160.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	30.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp	190.000.000,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp	4.100.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(781.565.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	3.318.435.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	13.182.987.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	270.527.083,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	13.453.514.083,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	104.649.617.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.387.428.500,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah perubahan	Rp	109.037.045.600,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp	53.836.806.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	28.353.312.426,00
Jumlah penerimaan pembiayaan Setelah perubahan	Rp	82.190.119.226,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	53.836.806.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	23.853.312.425,60
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	77.690.119.225,60

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.500.000.000,40
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah	Rp	4.500.000.000,40

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penyertaan modal daerah Setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

(1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan pengeluaran beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;

b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2026;

c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2026;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2026;

f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Tahun Anggaran 2026;

g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;

h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Peraturan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;

i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2026;

j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2026;

k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2026;

l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2026;

m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2026;

n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan Tahun Anggaran 2026;

o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2026; dan

p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Oktober 2026
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

HARIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 7 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dto

JALEARI, S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 19820130 200112 1 005

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 7.34/2026)